



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
DANA SANTUNAN PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjukkan kepedulian dan membantu mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang mengalami kecelakaan dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan kegiatan pendidikan, Universitas Negeri Semarang memberikan bantuan dalam bentuk Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6818);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG DANA SANTUNAN PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
3. Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa adalah dana bantuan dari Universitas Negeri Semarang yang diberikan kepada mahasiswa yang sakit dirawat di rumah sakit karena menjalani operasi akibat kecelakaan dan mahasiswa yang meninggal dunia akibat kecelakaan.
4. Peserta Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa tahun akademik yang bersangkutan.
5. Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang terdaftar di sistem informasi akademik, membayar biaya pendidikan, dan memiliki kartu tanda Mahasiswa Aktif di tahun yang bersangkutan.
6. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.

Pasal 2

- (1) Mahasiswa Aktif UNNES yang berhak mendapat Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa adalah:
 - a. Mahasiswa Aktif UNNES yang dirawat di rumah sakit karena menjalani operasi akibat kecelakaan saat menjalankan tugas sebagai mahasiswa; dan
 - b. Mahasiswa Aktif UNNES yang meninggal dunia karena kecelakaan saat menjalankan tugas sebagai mahasiswa.
- (2) Mahasiswa Aktif UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa yang besarnya sesuai Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang.

- (3) Mahasiswa Aktif yang menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa Aktif yang melaksanakan tugas akademik berdasarkan surat tugas pimpinan Universitas; dan
 - b. Mahasiswa Aktif yang sedang mengikuti proses belajar mengajar dan praktikum di dalam kampus.
- (4) Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak disebabkan akibat kelalaian Mahasiswa.
- (5) Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan dan persetujuan Rektor.

Pasal 3

- (1) Pengajuan permohonan Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa bagi Mahasiswa Aktif yang menjalani operasi di rumah sakit, harus disertai bukti-bukti sebagai berikut:
 - 1. surat pernyataan dari pimpinan fakultas atau sekolah pascasarjana bahwa Mahasiswa yang bersangkutan sedang menjalankan kegiatan akademik;
 - 2. surat pengajuan permohonan santunan dari Mahasiswa atau keluarga kepada pimpinan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana asal Mahasiswa;
 - 3. bukti pembayaran asli yang dikeluarkan dari rumah sakit;
 - 4. surat keterangan kecelakaan dari pihak yang berwenang;
 - 5. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Mahasiswa; dan
 - 6. Kartu Keluarga (KK) yang tercantum nama Mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan permohonan Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa bagi Mahasiswa Aktif yang meninggal dunia harus disertai bukti-bukti sebagai berikut:
 - 1. surat pernyataan dari pimpinan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana bahwa Mahasiswa yang bersangkutan sedang menjalankan kegiatan akademik;
 - 2. surat pengajuan permohonan Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa dibuat oleh pimpinan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana;
 - 3. surat keterangan meninggal dunia dari Pamong Praja/Rumah Sakit;
 - 4. surat pernyataan kelayakan pemberian dana santunan dari pimpinan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 5. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Mahasiswa; dan
 - 6. Kartu Keluarga (KK) yang tercantum nama Mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Pengajuan permohonan Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa bagi Mahasiswa Aktif yang tidak

memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disertai bukti-bukti sebagai berikut:

1. surat pernyataan dari pimpinan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana bahwa Mahasiswa yang bersangkutan sedang menjalankan kegiatan akademik;
2. surat pengajuan permohonan santunan dari Mahasiswa atau keluarga kepada pimpinan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana asal Mahasiswa;
3. surat keterangan dari pihak yang berwenang;
4. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Mahasiswa;
5. Kartu Keluarga (KK) yang tercantum nama Mahasiswa yang bersangkutan; dan
6. bukti lainnya yang relevan.

Pasal 4

- (1) Jangka waktu pengajuan permohonan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi peristiwa operasi atau meninggal dunia.
- (2) Pengajuan permohonan dilakukan oleh pimpinan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana asal Mahasiswa dengan disertai bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Rektor.
- (3) Selain bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jika diperlukan, Rektor dapat meminta bukti-bukti lain kepada Mahasiswa.
- (4) Rektor setelah menerima permohonan dari pimpinan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana asal Mahasiswa, segera memerintahkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan c.q. Direktur Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi untuk segera menindaklanjuti permohonan Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa dari Mahasiswa.
- (5) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan permohonan, Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa telah selesai diproses dan Mahasiswa menerima jumlah Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa sesuai yang telah ditetapkan.
- (6) Apabila dalam proses pengajuan permohonan karena keadaan terpaksa, dapat dikuasakan kepada orang lain.
- (7) Dalam hal proses pengajuan dikuasakan kepada orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus dari yang berhak menerima atau ahli waris Mahasiswa yang meninggal dunia.
- (8) Direktur Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan penetapan kepada Rektor.
- (9) Rektor menerbitkan surat keputusan penetapan pemberian Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa.

Pasal 5

- (1) Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa diberikan dengan ketentuan:

- a. pengajuan telah sesuai dengan prosedur; dan
 - b. tidak mendapatkan pembiayaan dana santunan dari pihak ketiga.
- (2) Apabila terbukti Mahasiswa yang bersangkutan memberikan surat keterangan palsu, kepadanya dikenakan sanksi:
- a. mengembalikan semua Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa yang telah diberikan; dan
 - b. tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat permohonan pencairan Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa sebelum berlakunya Peraturan ini, menggunakan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Dana Santunan Kesehatan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Dana Santunan Kesehatan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dan Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2023 tentang Dana Santunan Kesehatan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 04 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI